



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 61/905/ TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN

TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN

KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pengendalian pelaksanaan program/kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe serta Penyerapan Anggaran yang tertata dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, maka perlu membentuk Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Evaluasi Dan Pengawasan Realisasi Anggaran Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 5);
15. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Tipe A Kabupaten Kepulauan Sangihe (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 41).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas melakukan Pengendalian Percepatan Penyerapan Belanja Daerah dan mengoordinasikan langkah-langkah strategis yang diperlukan meliputi :
1. Penguatan Regulasi yang diperlukan berkaitan dengan pengendalian dan percepatan penyerapan belanja daerah;
  2. Ketepatan waktu penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  3. Ketepatan waktu persetujuan/pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran;
  4. Percepatan pengadaan barang dan jasa;
  5. Pemantauan Perkembangan Penyerapan Belanja Daerah setiap bulan;
  6. Mengkomunikasikan hambatan penyerapan belanja daerah dalam upaya pengendalian dan percepatan penyerapan belanja daerah; dan
  7. Melaporkan perkembangan penyerapan belanja daerah dan kendala-kendala yang dihadapi kepada Kepala Daerah. #

- KETIGA : Untuk membantu kelancaran tugas Tim sebagaimana diktum KEDUA dibentuk Sekretariat Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Kabupaten dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini, yang mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Mengidentifikasi pagu anggaran belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan kegiatan pengadaan barang dan jasa dilakukan melalui proses Pelelangan Umum, Pelelangan Terbatas, Pelelangan Sederhana, Pemilihan Langsung, Seleksi Umum, Seleksi Sederhana, Penunjukan Langsung, Pengadaan Langsung, Sayembara, Kontes dan Swakelola;
  2. Mengkompilasi rencana penyerapan anggaran/target realisasi keuangan (*Disbursement Plan*) bulanan dari seluruh Perangkat Daerah;
  3. Mengkompilasi target fisik dan perkembangan realisasi fisik (*Progres*) bulanan dari seluruh Perangkat Daerah;
  4. Mengunggah kedalam Sistem Monitoring Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran data yang diperoleh atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 3 diawal tahun berjalan ke alamat Sistem Monitoring Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran: [monev.lkpp.go.id](http://monev.lkpp.go.id);
  5. Mengkompilasi laporan realisasi fisik/kegiatan secara bulanan;
  6. Mengkompilasi progres pengadaan barang dan jasa, berupa persentase paket kegiatan yang sudah selesai pengumuman pengadaan, tandatangan kontrak, telah memulai pekerjaan/pelaksanaan, dan penyerahan pekerjaan (*Provisional Hand Over/PHO*) dari Unit Layanan Pengadaan;
  7. Mengunggah ke dalam Sistem Monitoring Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran data pada angka 5 dan angka 6 secara bulanan, paling lambat setiap tanggal 10 (Sepuluh) bulan berikutnya; dan
  8. Memanfaatkan Sistem Monitoring Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran sebagai media komunikasi antara Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran Kabupaten, Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran Provinsi, Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran Pusat, Kementerian Dalam Negeri, dan Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran Pemerintah Daerah lainnya.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggungjawab kepada Bupati Kepulauan Sangihe.

df

- KELIMA** : Tim Sebagaimana diktum KESATU diberikan honorarium dengan rincian sebagai berikut :
1. Pembina : Rp. 2.750.000 Org/Bulan
  2. Pengarah : Rp. 2.500.000 Org/Bulan
  3. Penanggung jawab : Rp. 1.750.000 Org/Bulan
  4. Wakil Penanggung jawab Bidang Pembangunan : Rp. 1.750.000 Org/Bulan
  5. Wakil Penanggung jawab Bidang Keuangan : Rp. 1.750.000 Org/Bulan
  6. Wakil Penanggung jawab Bidang Pengawasan : Rp. 1.750.000 Org/Bulan
  7. Ketua/Penanggung jawab Harian : Rp. 1.750.000 Org/Bulan
  8. Wakil Ketua : Rp. 1.650.000 Org/Bulan
  9. Sekretaris/Pejabat Penghubung : Rp. 1.500.000 Org/Bulan
  10. Wakil Sekretaris : Rp. 1.250.000 Org/Bulan
  11. Anggota : Rp. 1.100.000 Org/Bulan
- KEENAM** : Sekretariat Tim Sebagaimana diktum KETIGA diberikan honorarium dengan rincian sebagai berikut :
1. Wakil Ketua Sekretariat : Rp. 1.100.000 Org/Bulan
  2. Koordinator Pengendali : Rp. 1.100.000 Org/Bulan
  3. Anggota Sekretariat : Rp. 1.000.000 Org/Bulan
- KETUJUH** : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- KEDELAPAN** : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 31/903/Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Kabupaten Kepulauan Sangihe dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna  
pada tanggal 15 Maret 2018

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,


  
JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 61/903/TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI  
ANGGARAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

PEMBINA	:	BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PENGARAH	:	WAKIL BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PENANGGUNGJAWAB	:	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
WAKIL PENANGGUNGJAWAB BIDANG PEMBANGUNAN	:	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKDA KAB. KEPL. SANGIHE
WAKIL PENANGGUNGJAWAB BIDANG KEUANGAN	:	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKDA KAB. KEPL. SANGIHE
WAKIL PENANGGUNGJAWAB BIDANG PENGAWASAN	:	INSPEKTUR KAB. KEPL. SANGIHE
KETUA/PENANGGUNGJAWAB HARIAN	:	KEPALA BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KAB. KEPL. SANGIHE
WAKIL KETUA	:	KEPALA BADAN KEUANGAN KAB. KEPL. SANGIHE
SEKRETARIS/PEJABAT PENHUBUNG	:	KEPALA BAGIAN PEMBANGUNAN SETDA KAB. KEPL. SANGIHE
WAKIL SEKRETARIS	:	KEPALA BIDANG ANGGARAN PADA BADAN KEUANGAN KAB. KEPL. SANGIHE
ANGGOTA	:	1. KEPALA SUB BAGIAN MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN PADA BAGIAN PEMBANGUNAN SETDA KAB. KEPL. SANGIHE; 2. KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM PADA BAGIAN PEMBANGUNAN SETDA KAB. KEPL. SANGIHE 3. KEPALA SUB BIDANG PENYUSUNAN ANGGARAN PADA BIDANG ANGGARAN BADAN KEUANGAN KAB. KEPL. SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 61/903/TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN  
REALISASI ANGGARAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

- KETUA SEKRETARIAT : KEPALA BAGIAN PEMBANGUNAN SETDA  
KAB. KEPL. SANGIHE
- WAKIL KETUA SEKRETARIAT : KEPALA SUB BAGIAN MONITORING DAN  
EVALUASI PEMBANGUNAN PADA BAGIAN  
PEMBANGUNAN SETDA KAB. KEPL.  
SANGIHE
- KOORDINATOR PENGENDALI : KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN  
KEGIATAN ANGGARAN SKPD PADA BADAN KEUANGAN KAB. KEPL.  
SANGIHE
- KOORDINATOR PENGENDALI : STAF PELAKSANA PADA BAGIAN  
KEGIATAN PENGADAAN PEMBANGUNAN SETDA KAB. KEPL.  
BARANG/JASA SANGIHE
- KOORDINATOR PENGENDALI : ADMINISTRATOR SIMDA KEUANGAN PADA  
DATA KEUANGAN APBD/APBN BADAN KEUANGAN KAB. KEPL. SANGIHE
- ANGGOTA : STAF PELAKSANA DAN TENAGA HARIAN  
LEPAS PADA BAGIAN PEMBANGUNAN  
SETDA KAB. KEPL. SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA